



**PUTUSAN**

**NOMOR 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir: Jorong 18 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Jorong 9 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang Jalan Swasembada RT.010 RW.003 Desa jorong Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan R.M. Noto Sunardi No.088 RT.003 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 Nopember 2019 di bawah asuhan (Hadhonah) Penggugat dan diperintahkan pada Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 Nopember 2019 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian dalam menyerahkan anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 Nopember 2019 kepada Penggugat, dihitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp250.000,-(duaratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak 1 orang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 Nopember 2019, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 15% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau sampai menikah, diluar kesehatan dn pendidikannya.
7. Menyatakan semua harta milik Tergugat yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah 1 anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 Nopember 2019, kepada Penggugat.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
9. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Bahwa terhadap putusan tersebut , Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding , mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.PIh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 7 Agustus 2020, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding lewat kuasa hukumnya, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, pada tanggal 4 September 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 September 2020 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 16 September 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 September 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 16 September 2020;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan surat Nomor W15-A/11926/Hk.05/9/2020 tanggal 18 September 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh. Tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan yang selengkapny sebagai berikut:---

**Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan hukum, bahwa rumah tangga Pembanding dan terbanding telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah madlorotnya lebih besar dari pada manfaatnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, selama berpisah antara keduanya tidak ada komunikasi dan hubungan yang harmonis, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui Mediator bernama Hj. Siti Maryam, SH., akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil, dan Terbanding telah bersikukuh dan berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Pembanding. Putusan

Hal 4 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ini sejalan juga dengan ibarat yang termaktub dalam kitab *Maadza Hurriyyatiz Zaujaini fith Tholaaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa rumah tangga yang tidak rukun, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa apabila suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah tidak rukun, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian, maka dalam perkara a quo telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding tentang perceraian harus dikabulkan;

## **Tentang Hak asuh anak( Hadhonah) dan biayanya.**

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut 11 November 2019 ( umur 7 bulan ).Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan, bahwa anak di bawah pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya dengan pertimbangan, bahwa anak masih minum ASI, belum berumur 12 tahun ( belum mumayyiz ) dengan mendasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Terbanding telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak Hadhonah sebagaimana yang termaktub dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94;

Menimbang, bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tersebut di atas berikut pertimbangan hukumnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, putusan dan pertimbangan hukum telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu diperhatikan dengan seksama oleh Terbanding sebagai pemegang hak Hadhonah, tentang adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 angka (4) yang pada pokoknya, bahwa Terbanding sebagai Pemegang hak Hadhonah apabila tidak memberi akses ( mempersulit pertemuan Pembanding selaku ayahnya dengan anaknya ), maka Pembanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hak Hadhonah yang telah ditetapkan Pengadilan. Dan untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al Hakim dari Abdullah bin Amr yang berbunyi sebagai berikut:

اَنَّ امْرَاةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

**Artinya:**Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi ayahnya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain” (Sunan Abu Dawud Nomor: 1938).

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm





2. Doktrin hukum Islam yang termaktub dalam kitan Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memutus biaya Hadhonah dibebankan kepada Pembanding selaku ayah kandungnya dengan segala pertimbangan hukumnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Akan tetapi, untuk penambahan 15 % setiap tahun dari biaya hadhonah setiap bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terlalu tinggi, karena Pembanding bekerja sebagai Penjaga kandang ayam yang penghasilan perbulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang layak bagi Pembanding untuk menanggung biaya hadhonah terhadap anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya karena adanya fluktuasi rupiah, dengan mengambil prosentasi yang paling rendah dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14. Dan untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu mengemukakan Pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

*Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;*

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada amar nomor 4, karena berdasarkan fakta dalam persidangan, anak yang bernama ANAK telah berada dalam penguasaan Terbanding, sehingga Pembanding tidak harus menyerahkan anak kepada Terbanding. Dengan demikian, maka amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari nomor 4 harus dibatalkan;

## Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian dalam menyerahkan anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 Nopember 2019 kepada Penggugat, dihitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan pertimbangan hukum untuk melindungi nilai kemanusiaan, melindungi anak dari efek negatif eksekusi paksa dengan alat negara dan untuk menekan Tergugat/Pembanding agar mau melaksanakan putusan Pengadilan dengan suka rela, karena anak sekarang ada pada penguasaan Penggugat. Disamping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 poin 9, menyatakan bahwa dwangsom tanpa ada tuntutan dari Penggugat adalah termasuk dalam katagori Ultra Petita Partium. Dengan demikian, maka dwangsom yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada amar nomor 5 harus dibatalkan, karena menurut Pasal 189 ayat (3) R.Bg pada intinya menerangkan, bahwa Hakim dilarang memutus melebihi apa yang diminta/ dilarang memutus apa yang tidak diminta;

## Tentang Harta Tergugat sebagai Jaminan.

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat mohon agar semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada, dijadikan sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah satu anak bernama ANAK dari Penggugat (Posita nomor 12/ Petitum nomor 7 ). Dan atas petitum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkannya dengan menerapkan ketentuan

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1131 KUH Perdata. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang mengabulkan petitum tersebut. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bahwa posita yang menerangkan bahwa harta milik Pembanding yang ada sekarang atau yang akan ada kemudian, supaya dijadikan sebagai jaminan atas nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pembanding, apabila ternyata nantinya Pembanding melalaikannya. Posita in casu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bahwa harta Pembanding yang dimiliki sekarang ( jenis barangnya apa saja, berupa barang bergerak atau tidak bergerak, berapa jumlahnya ) adalah tidak jelas dan kabur ( Obscur Libel ) serta prematur dan bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 11, yaitu nafkah anak yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tidak dibenarkan, sehingga gugatan Terbanding/ Penggugat pada posita nomor 12 petitum nomor 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO ( Niet Ont Vankelijke Verklaard ). Dan untuk menyempurnakan pertimbangan hukum, maka perlu ditambahkan kaidah hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

Artinya: *Barang siapa melakukan tindakan hukum sebelum waktunya, maka berakibat ia tidak mendapat hak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah.

## Dan Dengan Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Tanah Laut pada tanggal 11 Nopember 2019, di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat agar bisa bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK, lahir di Tanah Laut pada tanggal 11 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya, tidak dapat diterima/NO (Niet Ont Vankelijke Verklaard)
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Lutfi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H., serta Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 18 September 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Murijati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H.M. Syafi'ie Thoyyib,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. Dra.Hj. Lilik Muliana, M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. Lutfi,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Murijati, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, 12 Oktober 2020.  
Untuk Salinan.  
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.  
Panitera,

Dr.H.Didi Kusnadi, M.Ag.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No.31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)